



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 54 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pelayanan Medik Umum adalah unit rawat jalan, unit rawat inap dan unit gawat darurat.
7. Pelayanan Medik Khusus adalah kesehatan jiwa, Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 2

Direktur Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Direktur Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum dalam meningkatkan usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pusat rujukan, pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan rencana teknis operasional pemerintah provinsi dalam bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan pendidikan di bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum;
- d. penyediaan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan jiwa dan kesehatan umum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 4

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelaksanaan administrasi umum, sumber daya manusia, keuangan dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan pengembangan rumah sakit;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia Pasal 6

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan rumah sakit serta memberikan pelayanan administrasi kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan laporan mengenai kegiatan Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia di lingkungan rumah sakit;
- b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Bagian Keuangan
Pasal 9

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit;
- b. melaksanakan perbendaharaan, tata usaha keuangan termasuk penyeteroran ke kas daerah dan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan rumah sakit;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan rumah sakit;
- b. pengelolaan anggaran rumah sakit;
- c. pengelolaan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perbendaharaan dan menerbitkan surat perintah penagihan/penerimaan, surat perintah membayar uang serta mengkaji kebenaran penagihan;
- b. memeriksa/meneliti surat-surat bukti bahan penerbitan surat perintah penagihan/penerimaan, surat perintah membayar uang dan menyusun laporan realisasi belanja;
- c. melaksanakan pengujian dengan seksama terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengisian kas dan beban tetap dan bendahara berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- d. membuat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan daftar penguji kebenaran tagihan yang diajukan oleh bendahara;
- e. memeriksa/meneliti surat pertanggungjawaban berikut alat bukti penerimaan dan pengeluaran atas realisasi anggaran serta tata cara pembukuannya;
- f. memeriksa/meneliti realisasi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun, meneliti bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk rencana pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan yang diusulkan dari bagian-bagian dan bidang-bidang rumah sakit;
- b. meneliti permintaan penyediaan dan anggaran yang diajukan bendahara rutin;
- c. menyiapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) belanja untuk ditandatangani;
- d. memeriksa/meneliti laporan pertanggungjawaban bendahara/pemegang kas satuan kerja;
- e. menatausahakan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f. menyusun laporan realisasi anggaran;
- g. menyusun neraca dan catatan atas laporan keuangan rumah sakit;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bagian Pengembangan
Pasal 12

Bagian Pengembangan mempunyai tugas :

- a. membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi semua unsur di lingkungan rumah sakit;

- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pengembangan rumah sakit, penyusunan anggaran dan evaluasi laporan rumah sakit;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bagian Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pengembangan rumah sakit;
- b. penyusunan perencanaan anggaran rumah sakit;
- c. penyusunan evaluasi dan laporan rumah sakit;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun program dan anggaran rumah sakit.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun dan mengevaluasi laporan rumah sakit.

Bagian Keenam

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 15

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis rumah sakit;

- b. pelaksanaan penyelenggaraan penunjang medis rumah sakit;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan keperawatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Medik
Pasal 17

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas :

- a. membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pelayanan medik oleh unit pelaksana fungsional;
- b. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan medik di rumah sakit;
- c. merencanakan kegiatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan medik;
- d. membuat laporan hasil kegiatan bidang pelayanan medik kepada Direktur Rumah Sakit;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional yang secara langsung atau tidak langsung memperiancar kegiatan pelayanan medik;
- b. menilai pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. membuat rencana kebutuhan bidang pelayanan medik;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Pelayanan Medik Umum dan Khusus mempunyai tugas :

- a. membantu kelancaran kegiatan pelayanan medik umum dan pelayanan medik khusus dalam bidang pelayanan medik;

- b. mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medik umum dan pelayanan medik khusus yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medik;
 - c. merencanakan kegiatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan medik di pelayanan medik umum dan pelayanan medik khusus;
 - d. merekap pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan di pelayanan medik umum dan pelayanan medik khusus dalam bidang pelayanan medik;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai tugas :
- a. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di luar rumah sakit dalam kegiatan pengembangan pelayanan medik (promosi, penyuluhan dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat);
 - b. melakukan langkah-langkah koordinasi hubungan kerja antar unit lainnya dalam kegiatan pengembangan pelayanan medik;
 - c. menilai pelaksanaan tugas bawahannya;
 - d. merekomendasikan penyesuaian usulan rencana kebutuhan pelayanan medik (promosi, penyuluhan dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat);
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Penunjang Medik
Pasal 20

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medik.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi pengkoordinasian seluruh kegiatan dan kebutuhan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung memperlancar kegiatan penunjang medik.

Pasal 22

- (1) Seksi Laboratorium dan Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi laboratorium dan instalasi farmasi.
- (2) Seksi Gizi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi gizi dan instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit.

Bagian Kesembilan Bidang Keperawatan Pasal 23

Bidang Keperawatan mempunyai tugas :

- a. membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang keperawatan;
- b. mengatur serta mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di rumah sakit;
- c. memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan secara menyeluruh;
- d. melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga keperawatan (sesuai dengan kebijakan rumah sakit);
- e. mengkoordinasikan perencanaan, penggunaan dan pengawasan logistik keperawatan;
- f. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan fungsi perencanaan meliputi:
 1. menyusun falsafah dan tujuan yang diselaraskan dengan falsafah dan tujuan rumah sakit;

2. menyusun program bersamasama dengan kepala seksi dan kepala ruangan yang meliputi:
 - a). rencana kebutuhan tenaga keperawatan;
 - b). program pengembangan staf keperawatan;
 - c). program orientasi;
 3. menyusun jadwal rapat koordinasi dengan kepala seksi dan kepala ruangan;
 4. menyusun program mutasi tenaga keperawatan baik pelaksana maupun pengelola, koordinasi dengan kepala instalasi terkait, untuk diajukan ke wakil direktur/direktur.
 5. menyusun rencana penempatan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan;
 6. menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan baik jumlah dan jenis alat, koordinasi dengan kepala seksi asuhan keperawatan/kepala instalasi terkait (alat tenun, alat rumah tangga dan alat keperawatan lainnya);
 7. menyusun rencana pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan (askep) yang tepat sesuai kondisi rumah sakit;
 8. menyusun rencana pengembangan pelayanan rumah sakit;
 9. menyusun program pengendalian mutu pelayanan/asuhan keperawatan di rumah sakit dan berperan serta menyusun peraturan / tata tertib pelayanan di rumah sakit;
 10. menyusun standar, prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan mutu, meliputi SOP ketenagaan, peralatan dan lainlain, koordinasi dengan kepala seksi/kepala bagian/kepala instalasi terkait;
- b. melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan terhadap :
1. seluruh kegiatan yang mencakup aspek asuhan keperawatan secara menyeluruh;
 2. semua kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pengawasan serta pengendalian logistik alat keperawatan;

- c. melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penitaaian dalam aspek :
 - 1. asuhan keperawatan secara menyeluruh;
 - 2. logistik keperawatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal25

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas :
 - a. memberikan pembinaan mutu petugas keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan serta etika mutu asuhan keperawatan;
 - b. memberikan petunjuk dan bimbingan penerapan etika profesi;
 - c. melakukan penilaian kinerja keperawatan, sesuai kebijakan rumah sakit;
 - d. memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai standar;
 - e. mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai kebijakan rumah sakit;
 - f. memberikan petunjuk dan bimbingan penerapan asuhan keperawatan kepada kepala ruangan sesuai standar asuhan keperawatan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas :
 - a. memberikan pembinaan dan pengendalian logistik keperawatan;
 - b. memberikan petunjuk dalam pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan keperawatan;
 - c. mengkoordinasikan, melaksanakan pengendalian dan menilai pendayagunaan peralatan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 27 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 24 SERIE D